



***Networking* Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan Pelayanan Zakat**

Irfan Sanusi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: irfansanusi1972@gmail.com

ABSTRACT

Network of Zakat acts as a bridge between the National Amil Zakat Agency (Baznas) with other stakeholders who have interests with Baznas. This research will reveal about the scope of networking, the principle of networking, and the goal of networking achievement by Baznas in West Java Province in the service of zakat. Using qualitative descriptive method, the research finds the principles of building networking Baznas West Java, namely: the principle of participation, the principle of mutual cooperation, the principle of trust, the principle of right enforcement, and Obligation, leads to Right-Obligation, Reward And Punishment, and the principle of sustainability. Through the application of this networking principle Baznas West Java Province has partners who can be invited to work together mutually benefit.

Keyword: *networking, zakat service, Baznas*

ABSTRAK

Jejaringan (*Networking*) zakat berperan sebagai jembatan antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan *stakeholders* yang lain yang memiliki kepentingan dengan Baznas. Penelitian ini akan mengungkapkan tentang ruang lingkup *networking*, prinsip membangun *networking*, dan tujuan pencapaian *networking* yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan zakat. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif hasil penelitian menemukan prinsip membangun *networking* Baznas Jawa Barat, di antaranya: prinsip partisipasi, prinsip gotong royong, prinsip kepercayaan, prinsip penegakkan hak, dan Kewajiban, mengarah pada *Right-Obligation, Reward And Punishment*, dan prinsip keberlanjutan. Melalui penerapan prinsip *networking* ini Baznas Provinsi Jawa Barat memiliki mitra kerja yang dapat diajak untuk bekerja sama saling menguntungkan.

Kata Kunci: jaringan, pelayanan zakat, Baznas

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, jejaring (*networking*) adalah sebuah kenyataan. Tidak ada satu individu, organisasi atau lembaga yang berdiri sendiri terpisah satu sama lain. *Networking* menjadi suatu kebutuhan untuk memperluas jaringan secara cepat dan efisien yang bertujuan membangun hubungan kemitraan (*partnership*) sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Ahmed Kurnia Soeriawidjaja (*Ristek*, 2011) membangun *networking* pada hakikatnya adalah sebuah proses kerjasama membangun suatu komunikasi atau hubungan timbal balik untuk saling berbagi informasi, baik dengan lembaga, pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Robert M.Z. Lawang (dalam Damsar, 2011: 210) mendefinisikan jaringan sosial sebagai salah satu dimensi kapital sosial yang berkenaan dengan kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat adanya hubungan sosial yang diikat dengan adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan ini terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerjasama. Pada dasarnya konsep jaringan ini terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Selanjutnya jaringan itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jaringan sosial (*networks*) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya, karena kerjasama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya.

Granovetter dan Swedberg (1992: 9) menyetujui gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan terhadap manfaat ekonomis khususnya menyangkut kualitas informasi. Menurut Granovetter, terdapat empat prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yakni: (1) Norma dan kepadatan jaringan (*network density*), (2) Lemah atau kuatnya ikatan (*ties*) yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah (1992: 9).

Dalam konteks ini ia menjelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru misalnya, akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu, (3) Peran lubang struktur (*structural holes*) yang berada di luar ikatan lemah ataupun ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar, (4) Interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi, yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya. (5) Terakhir juga di uraikan oleh Granovetter, bagaimana jaringan sosial berperan sebagai sumber inovasi beserta adopsinya, sebagai gambaran adanya interpenetrasi kegiatan sosial dalam tindakan ekonomi (1992: 9).

Jejaring ini juga bisa diterapkan dalam kegiatan keagamaan khususnya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) melalui organisasi Islam di Indonesia. Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Ja'far, 1997). Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional (Dafis, 1984:118). Mengingat perubahan masyarakat dalam tinjauan sosiologis antropologis yang berlangsung terus menerus, memaksa umat dimanapun dan siapapun untuk tetap memperoleh relevansi dan akselerasi dengan zaman. Untuk saat ini dimana manusia seakan tidak lagi bisa bergerak secara personal dalam segala bentuk kegiatannya, melainkan mesti dalam satu ikatan yang kokoh, dalam organisasi yang tertata rapi dan benar (Arrsa :2008).

Organisasi merupakan wadah tempat satu orang atau lebih melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Supardi dan Syaiful Anwar, 2002:4). Dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi tersebut peran dari setiap individu atau kelompok menempati posisi penting sebagai subjek dalam kegiatan organisasi.

Dalam pengertian tersebut, Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah organisasi, karena dalam kepengurusan Baznas tidak hanya tersedia sejumlah individu atau kelompok, melainkan juga terdapat tujuan dan tata kerja. Terlebih, alangkah lengkapnya apabila semua pengkajian direlevansikan dengan kondisi objektif lapang karena pada prinsipnya setiap kebutuhan akan berkembang dengan permasalahannya. Salah satu permasalahan yang dimaksud diatas adalah persoalan jejaring (*networking*) dalam suatu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang selama ini dianggap sebagai wilayah penyelesaian persoalan umat, khususnya umat Islam, karena potensi zakat merupakan aset yang besar dalam pengembangan kesejahteraan dan memudahkan umat untuk mempelajari tentang makna dari hidup bersosial, dan tidak heran jika muncul beberapa LAZ yang memosisikan untuk lebih fokus dalam pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian. Dalam perspektif nasional, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat diharapkan tidak hanya terpaku untuk memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan (Kara, 2009).

Dengan demikian, kehadiran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu adanya suatu optimalisasi jaringan (*networking*) sebagai salah satu dimensi kapital sosial dapat memberikan suatu peningkatan dalam pelayanan serta daya guna Badan Amil Zakat Nasional, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat. Agar Badan Amil Zakat dapat menciptakan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, amanah dan mampu mensejahterakan masyarakat luas dengan distribusi yang adil dan merata serta baik dalam optimalisasi *networking* (jaringan) zakat yang dapat meningkatkan pelayanan zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat.

Tulisan ini akan mengkaji tentang kegiatan *networking* Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Provinsi Jawa Barat meliputi bagaimana ruang lingkup *networking*, prinsip membangun *networking*, dan tujuan pencapaian *networking* yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan zakat. Penelitian metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Baznas Provinsi Jawa Barat serta lembaga-lembaga yang bekerja sama dengannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup *Networking* Baznas Provinsi Jawa Barat

Jejaring (*networking*) dalam lingkungan masyarakat, merupakan sesuatu hal yang tidak asing untuk di terapkan, karena bangsa ini sudah mengenal jejaring sejak berabad-abad lamanya meskipun dalam skala yang sederhana, seperti gotong royong, sambat sinambat, partisipasi, dan lain sebagainya (wawancara Moch. Surjani Ichsan, Ketua Badan Pelaksana Baznas Provinsi Jawa Barat).

Dalam pengembangan sumberdaya manusia maupun pengembangan kelembagaan/usaha, jejaring merupakan strategi yang bisa ditempuh untuk mendukung keberhasilan implementasi dari suatu organisasi. Suatu jejaring dalam organisasi khususnya di Baznas sendiri tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi memiliki pola, dan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan suatu organisasi atau lembaga. Oleh karenanya ruang lingkup jejaring diantara lembaga yang terjalin dalam jejaring tersebut harus ada pelaku utama kegiatan, sebagai lembaga/orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program (kegiatan).

Dalam hubungan pribadi (*personal*) kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga/orang itulah sebagai wujud kerjasama untuk saling menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan (*mutualisme*). Proses *networking* (jejaring) dapat melakukan dalam transfer teknologi, transfer pengetahuan atau keterampilan, transfer sumberdaya (manusia), transfer cara belajar (*learning exchange*), transfer modal, atau berbagai hal yang dapat diperbantukan sehingga terpadu dalam wujud yang utuh (Hasil Wawancara Bersama Moch. Surjani Ichsan pada tanggal 4 Desember 2015).

Faktor penting dalam rangka membangun Badan Amil Zakat Nasional yang profesional dan berkualitas adalah jaringan organisasinya atau disebut juga hubungan kelompok resmi/kerja. Jaringan organisasi ini sangat penting dibangun oleh Baznas, karena akan berfungsi sebagai jembatan antara pihak Baznas dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Baznas (*stakeholders*). Dengan membangun jaringan maka Baznas akan memiliki mitra kerja yang dapat diajak untuk bekerja sama saling menguntungkan antara Baznas dengan pihak yang diajak bekerja sama. Umumnya jaringan Baznas terdiri dari pihak-pihak seperti berikut :



Sumber : Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jejaring (*networking*) Baznas Provinsi Jawa Barat

Gambar 1. Membangun Jaringan Baznas

Gambar 1 menjelaskan bahwa adanya suatu ruang lingkup hubungan dalam kelompok resmi/kerja, diantaranya : (a) Pemerintah berkepentingan terhadap terlaksananya program-program Baznas yang telah ditetapkan. Untuk itu pemerintah harus membina dan memonitor terhadap mutu Baznas. (b) Industri sangat berkepentingan terhadap penediaan SDM yang dibutuhkan oleh industri untuk mendukung operasinya. (c) LAZ, UPZ, dan LSM berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan Baznas Provinsi Jawa Barat agar program-program sosialnya dapat terlaksana dengan baik. (d) Masyarakat memiliki kepentingan agar nilai-nilai moral dapat tersebar dengan baik terhadap seluruh anggotanya.

Melanjutkan perbincangannya dalam hal ini hubungan pribadi atau personal dan hubungan kelompok resmi atau kerja sangat berperan penting karena pada hakikatnya, perilaku seseorang terhadap hukum dapat diklasifikasikan dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan atau menghindar (*evasion*). Secara *empiris* perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang merupakan psikologik yang ada pada diri seseorang. Faktor ini condong menggerakkan orang yang bersangkutan untuk mempromosikan kepentingan pribadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang rasional, sehingga faktor inilah yang pertama-tama menggerakkan seseorang untuk taat terhadap suatu ketentuan, karena individu selalu berupaya mencari kemudahan dan kemanfaatan bagi dirinya.

Selain faktor *internal*, faktor lain yang mempengaruhi perilaku

seseorang adalah faktor-faktor yang eksis di luar diri seseorang (*eksternal*) yang berupa lingkungan sosial yang penuh dengan pengaturan dan pengharusan (dunia normatif). Faktor internal dapat disebut sebagai penggerak dan pengada perilaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor pembentukan atau permulaannya. Dalam kehidupan berorganisasi maupun bermasyarakat, kedua faktor tersebut sangat penting artinya karena akan menentukan pola perilaku yang diwujudkan. Pengaruh kedua faktor itu akan tampak dari warga masyarakat yang selalu bergerak dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang akan mendukung perilakunya (Hasil Wawancara Bersama Bapak Dr. Moch. Surjani Ichsan MM.MBA. Pada tanggal 4 Desember 2015).

Mitra kerja Baznas Jawa Barat adalah lembaga/instansi atau badan lain yang turut bergerak dalam ranah perzakatan dan membantu berjalannya dakwah zakat, penghimpunan dana atau layanan serta pen-*tasharrufan* (distribusi dan pendayagunaan) zakat. Adapun mitra kerja Baznas Provinsi Jawa Barat, antara lain;

Tabel 1. Mitra Kerja Baznas Provinsi Jawa Barat.

NAMA MITRA	KETERANGAN
Biro Pelayanan Sosial Dasar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Memberikan berbagai stimulan dan bimbingan serta pengawasan bagi kemajuan Baznas Jabar
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	Memberikan berbagai kesempatan bimbingan dan pengawasan guna kemajuan pengelolaan Baznas Jabar
MUI Jawa Barat dan MUI Kota Bandung	Dakwah Zakat dan masukan tentang pengelolaan Zakat
Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Persis PUI, Matlaul Anwar, SI)	Kerjasama dalam dakwah zakat, masukan konstruktif pada Baznas Jabar, dan pemberdayaan warga untuk kemaslahatan umat
DMI Jawa Barat LAZ di wilayah Jawa Barat	Kerjasama Dakwah Zakat pada media Televisi Sinergi dan kerjasama dalam dakwah zakat dan kegiatan perzakatan
Forum Zakat (FOZ) Wilayah Jawa Barat Rumah Kelinci	Dakwah zakat dan koordinasi kerjasama sinergi berbagai kegiatan Mitra pemodelan pemberdayaan komunitas dhu'afa dengan budidaya kelinci
PD Sari Tani Nelayan Bandung	Mitra pemodelan pemberdayaan komunitas dhu'afa dengan budidaya bebek peking

PT Solmit Bangun Indonesia Bandung	Membantu pembangunan dan implementasi serta pemeliharaan website <i>bazjabar.org</i>
CV Fortune Jakarta	Menjadi donatur untuk pengembangan Rumah Kelinci
BMT Rabbani	Membantu pembiayaan komunitas agri bisnis dan peternakan usaha kecil mikro
Perbankan Syariah di Kota Bandung	Membantu pembiayaan komunitas budidaya kelinci
Radio K-Lite Bandung	Kesempatan dalam kegiatan dakwah zakat

Sumber : Dokumen Baznas Provinsi Jawa Barat 2015.

Dalam tabel 1 dijelaskan adanya ruang lingkup *networking* (jejaring) baik di dalam institusi maupun di luar institusi, yaitu : *Pertama*, di dalam institusi Biro Pelayanan Sosial Dasar (Biro Yansos) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan berbagai stimulan dan bimbingan serta pengawasan dan Kantor Wilayah Kemenang. Provinsi Jawa Barat yang memberikan berbagai kesempatan bimbingan dan pengawasan guna kemajuan pengelolaan Baznas

Kedua, di luar Institusi, yaitu : (1) MUI Jabar, membantu dakwah zakat dan masukan tentang pengelolaan zakat (2) Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Matla`ul Anwar, dan lain sebagainya) yang bekerja sama dalam penyampaian dakwah zakat, masukan konstruktif pada Baznas Jawa Barat dan kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat. (3) DMI Jawa Barat yang bekerjasama dalam menyampaikan dakwah zakat melalui masjid. (4) Rumah Kelinci, sebagai mitra pemodelan dalam pemberdayaan komunitas dhu`afa dengan budidaya kelinci. (5) PT Solmit Bangun Indonesia Bandung, yang bekerjasama membangun infrastruktur dalam implementasi dan pemeliharaan *website*. (6) BMT Rabbani Cikole, yang mendukung Program modeling Baznas Jawa Barat dalam penyaluran modal usaha budidaya kelinci. (7) Radio K-lite Bandung, yang ikut membrikan peluang dalam menyebarkan dakwah zakat. (8) LAZ di wilayah Jawa Barat, yang bersinergi dan bekerjasama dalam dakwah zakat dan kegiatan perzakatan. (9) PD Sari Tani Nelayan Bandung, sebagai mitra pemodelan pemberdayaan komunitas dhua`fa dengan budidaya bebek peking.

Berdasarkan hal diatas maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup jejaring Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meliputi berbagai hubungan baik di dalam maupun diluar institusinya, baik pada tingkat pribadi maupun kelompok formal (Laporan Baznas Provinsi Jawa Barat, 2008-2011 & 2012-2015).

Prinsip-prinsip Membangun (networking) yang diterapkan Baznas Provinsi Jawa Barat

Wujud nyata suatu *networking* (jejaring) dapat disepakati sebagai sebuah konsep kerjasama di mana dalam operasionalnya tidak terdapat hubungan yang bersifat subordinasi namun terjalannya hubungan yang setara pada setiap bagian-bagiannya. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat dalam konsepsinya membangun suatu jejaring dengan memiliki prinsip yang harus menjadi kesepahaman disetiap jejaring dan harus ditegakkan dalam pelaksanaannya (Hasil Wawancara Bersama Wahyu Hariadi pada tanggal 15 Desember 2015).

Menurut Wahyu Hariadi prinsip-prinsip yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat setelah dilakukan wawancara, diantaranya : *Pertama*, Prinsip Partisipasi. Prinsip partisipasi ini memiliki arti yang sama dengan pedoman wawancara yang diajukan, bahwa hubungan adalah kebutuhan dasar manusia, dimana masing-masing dari kita merupakan satu titik jejaring yang luas yang saling bergantung dan berpartisipasi satu sama lain (Wawancara Wahyu Hariadi pada tanggal 15 Desember 2015).

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran Negara Kesejahteraan (*welfare state*) adalah adanya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya, dalam kaitannya dengan organisasi yang secara otomatis pemerintahpun ikut serta dalam partisipasi mendukung terhadap terlaksananya program-program Baznas yang telah ditetapkan. Untuk itu pemerintah harus membina dan memonitor terhadap mutu Baznas (Hasil Wawancara Bersama Wahyu Hariadi Pada tanggal 15 Desember 2015).

Kedua, Prinsip Gotong Royong. Telah diungkapkan, bahwa pelaksanaan dan pengelolaan zakat tidak hanya diperankan oleh pemerintah; melainkan ditujukan kepada warga masyarakat, terutama warga yang memiliki kemampuan harta kekayaan berkewajiban mengeluarkan zakat (*Muzakki*), dan warga penerima zakat (*Mustahiq*) (Hafidhuddin, 2002). Berkenaan dengan itu, hidup bergotong royong merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, keutuhan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dengan kata lain, keserasian antara ketertiban (yang bersifat *lahiriah*) dengan ketentraman yang bersifat *batiniyah* (Hasil Wawancara Bersama Wahyu Hariadi Pada tanggal 15 Desember 2015).

Ketiga, Prinsip Kepercayaan. Adapun yang harus menjadi keunggulan dalam suatu jejaring sebagai ko-operasi (kerjasama) terletak pada kepercayaan. Kepercayaan sebagai sisi utuh yang ada dalam kehidupan manusia merupakan sisi strategis dalam membangun keberhasilan individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi. Islam sebagai *rahmatan lil alamin* yang disembarkan Nabi Muhammad Saw pertama kali berhasil menyebarkan ideologinya karena dengan berbekal kepercayaan.

Kepercayaan dalam suatu jaringan dan menyimpulkan bahwa kepercayaan dapat tumbuh sepanjang waktu (*grow or develop over time*) sebagai hasil dari yang dicapainya sebuah *networking*/jejaring yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang perlu dicermati adalah bagaimana membangun kepercayaan? Membangun kepercayaan berarti membangun budaya, membangun budaya bukan berarti hanya sekedar membangun adat, tradisi, dan kebiasaan, akan tetapi membangun budaya berarti membangun kemampuan dalam pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan membangun sikap, dimana ketiga hal itu diwujudkan dalam bentuk cipta, rasa dan karsa (adab karya). Oleh karena itu jika keunggulan suatu jejaring terletak pada kepercayaan, maka kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan menjadi triangulasi bagi kepercayaan. Maka disitulah letak keunggulan dari suatu jaringan pada Badan Amil Zakat Nasional (Hasil Wawancara bersama Wahyu Hariadi pada tanggal 15 Desember 2015).

Keempat, Prinsip Penegakkan Hak, Dan Kewajiban, Mengarah Pada *Right-Obligation, Reward And Punishment*. Wahyu Hariadi mengemukakan “saya pernah membaca salah satu buku yang berhubungan dengan penegakkan hak dan kewajiban yang itu ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri”. Menurutnya ada tiga hal yang mempengaruhi lahirnya perilaku yaitu: Pertama *reflexif of action*, kedua *ratioanalization of action* dan ketiga *motivation of action* (Wawancara 15 Desember 2015)..

Reflexion monitoring of action, merupakan tindakan para individu yang diwujudkan berdasarkan pengalaman dan tindakan para individu tersebut tercipta karena adanya hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. *Rationalization of action*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan individu berdasarkan alasan yang logis/rasional karena adanya pengetahuan dari individu yang bersangkutan. *Motivation of action* yaitu suatu kemauan dari para individu yang didasarkan pada aspek kesadaran dan ketidak sadaran individu terhadap kognisi dan emosinya. Perilaku seseorang seringkali dilakukan secara sadar dan tidak sadarnya, perilaku yang dilandasi dengan penuh kesadaran akan membawa manfaat baik bagi dirinya maupun orang

lain. Karena itu perilaku hendaknya didukung oleh niat yang baik dan dengan kesadaran yang tinggi (hasil wawancara bersama Wahyu Hariadi pada tanggal 15 Desember 2015).

Kelima, Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*). Prinsip ini merupakan suatu interaksi yang berulang secara teratur dan berkelanjutan, maksudnya orang-orang yang berinteraksi berulang kali cenderung untuk bekerjasama dan mengembangkan hubungan yang positif, seperti dengan adanya komponen struktur yang bagian-bagiannya bergerak didalam suatu mekanisme. Adapun suatu komponen dalam prinsip berkelanjutan ini, selain adanya struktur secara substansi ada juga hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum (misalnya norma-norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan yang dibuat oleh pengadilan atau yang ditetapkan oleh badan pemerintah). Sedangkan komponen kultur merupakan komponen pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur/budaya masyarakat (terdiri dari nilai-nilai dan sikap publik).

Pengukuran terhadap efektivitas hukum atau pelaksanaan hukum dapat dilihat melalui norma yang ada di dalam undang-undang itu sendiri, dimana yang dimaksud dengan norma disini terutama dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Hasan, 1996). Selain melalui norma yang terdapat di dalam Undang-undang itu sendiri, efektivitas hukum dapat dilihat dari pemahaman masyarakat terhadap norma yang ada artinya bahwa bagaimanakah penguasaan seseorang terhadap materi atau isi dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dapat dilihat dari perilaku aparat penegak hukum artinya bahwa penegak hukum adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di lapangan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika substansi undang-undangnya sangat responsip, perilaku masyarakat menunjukkan ketaatan terhadap norma tadi tetapi jika aparatnya tidak mampu melaksanakan norma tadi, maka akan terjadi ketimpangan dalam hal penegakan hukum di masyarakat (hasil wawancara dengan Wahyu Hariadi pada tanggal 15 Desember 2015).

Namun bekerjanya hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu saja, tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya. Termasuk faktor-faktor anyg turut menentukan respon yang akan diberikan oleh pemegang peran adalah : sanksi yang terdapat didalamnya; aktivitas dari lembaga-lembaga/ badan pelaksanaan hukum; dan seluruh komplek kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya lagi yang bekerja atas diri si

pemegang peran itu.

Sebagaimana Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling mengenal membantu dan bekerjasama dalam rangka kesejahteraan dan mempertinggi kualitas hidup. Sebelum masyarakat dunia dikenalkan dengan idiom “globalisasi” di abad 21 ini, umat Islam telah diajarkan dalam Al-Qur`an tentang prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah (QS. Al Nisaa` : 1 dan Al Hujurat :13). Dalam surat Al-Maidah ayat 2 dipertegas lagi perintah Allah untuk saling menolong dalam kebaikan dan taqwa. Prinsip kerjasama dan tolong menolong (at-takaful, at-ta`awun) sebagaimana di gariskan dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi merupakan faktor positif yang perlu dikembangkan sebagai solusi atas berbagai problema kemanusiaan global dewasa ini. Islam merupakan agama dan *manhaj* (jalan hidup) yang seluruh aspek ajarannya, baik akidah, ibadah, syariah, muamalah dan akhlak, bertujuan untuk memperkuat sendi-sendi kemanusiaan sehingga terwujud perdamaian dunia yang sejati (Hasil wawancara bersama Wahyu Hariadi pada tanggal 15 Desember 2015).

Tujuan Pencapaian (*Networking*) di Baznas Provinsi Jawa Barat

Realisasi pencapaian tujuan *Networking* di Baznas Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui program implementasi 4 (empat), misi sesuai dengan Laporan Baznas tahun 2008-2011 dan 2012-2015, yaitu :

Pertama, Implementasi Misi ke-1 “Menjadikan institusi profesional berbasis teknologi informasi terkini”. Implementasi misi pertama ini difokuskan pada penataan dan peningkatan kualitas organisasi Baznas dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan: (1) Integrasi internal, (2) Workshop pemberdayaan pengelolaan zakat, diikuti oleh Baznas Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. (3) Pelatihan bagi para pengelola zakat dilingkungan Baznas Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, yaitu: (a) Pelatihan Manajemen Muntaz, bagi para pimpinan Baznas se-Kabupaten/Kota. Ini merupakan sistem yang dirancang untuk membantu para pengurus Baznas dalam mengelola aktifitas organisasi yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan yang terpadu dan Manajemen Muntaz ini bersinergi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat dan Forum Zakat (FoZ). (b) Pelatihan Akuntansi Zakat, bagi pengelola keuangan Baznas Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan PSAK-109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109) tentang akuntansi zakat, infaq, dan shodaqah sebagai kerangka dasar dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan syari`ah. (c) Pelatihan Aplikasi SiMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas), yaitu sistem informasi operasional dan pelaporan zakat nasional yang dibangun oleh Baznas untuk mewujudkan tersedianya data dan informasi berbasis sistem dan teknologi informasi guna mendukung terlaksananya *e-zakat* secara efektif, efisien, tepat sasaran serta berkelanjutan.

Kedua, Implementasi Misi ke-2 “Melaksanakan Dakwah Zakat” yaitu Sosialisasi zakat, infaq, dan shodaqoh dilingkungan organisasi perangkat daerah dan lembaga-lembaga strategis, training pengelola lembaga keagamaan tentang dakwah zakat dan penerbitan media zakat

Ketiga, Implementasi Misi ke-3 “Meningkatkan peran sosio-ekonomi zakat” yaitu program ekonomi produktif, program Zakat Community Development (ZCD, program karitatif, dan membangun link melalui MoU dan perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga-lembaga

Empat, Implementasi Misi ke-4 “Membangun Jawa Barat sebagai Provinsi zakat” Hasil dari implementasi 1 sampai 3 adalah tercapainya misi ke 4 ini, yaitu : (1) Terkoordinasinya seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan Pemerintah Provinsi, Kanwil Kemenang Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, serta ormas-ormas islam tingkat Jawa Barat. (2) Pengembangan Gerakan Zakat, dengan pemberian fasilitas Baznas Kabupaten/Kota untuk melakukan penghimpunan dan pentasharufan ZIS sebagai basis kegiatan (hasil wawancara bersama Bapak Wahyu Hariadi pada tanggal 13 Januari 2016).

Layanan utama dan segmentasi, fokus utama Baznas Provinsi Jawa Barat dalam layanan umat lebih mengedepankan agar yang menjadi sasaran layanan merasa terpuaskan, sehingga : melahirkan sentimen positif yang merupakan *feed back* kepada Baznas Provinsi Jawa Barat.

Renstra 2012-2016 Baznas Provinsi Jawa Barat telah mengamanatkan agar yang menjadi sasaran layanan adalah yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Provinsi, *muzakki* dan calon *muzakki* “*eksisting*” dan Komunitas fakir-miskin sebagai bagian terpenting dari kelompok *mustahiq*

Tabel 2. Layanan Utama dan segmentasi, Fokus utama Baznas Provinsi Jawa Barat

Produk-Jasa	Kebijakan	Bentuk Layanan	Operasi Layanan	Mekanisme
Pelayanan BAZNAS Kabupaten/Kota	Peningkatan layanan & kinerja organisasi	Pembinaan peningkatan kualitas layanan & kinerja organisasi	Rakorda Workshop Coaching	Koordinasi Sharing informasi Komunikasi
Pelayanan Unit Pengumpul Zakat Wilayah Jawa Barat	Pembentukan dan dukungan layanan	Pembinaan peningkatan kualitas layanan & kinerja organisasi	Rakorda Workshop Coaching	Koordinasi Sharing informasi Komunikasi
Pelayanan Reguler ZIS	Pembinaan peningkatan kualitas layanan zakat, infaq-shadaqah	Operasional layanan zakat, infak, shadaqah	Coaching Operasional reguler	Koordinasi Sharing informasi Komunikasi
Pengembangan Sistem Perzakatan	Kebijakan pemberdayaan umat	Pemodelan pemberdayaan umat	Kemitraan Workshop Training Pengajian	Koordinasi Sharing informasi Komunikasi
Pelayanan BAZNAS Kabupaten/Kota	Peningkatan layanan & kinerja organisasi	Pembinaan peningkatan kualitas layanan & kinerja organisasi	Rakorda Workshop Coaching	Koordinasi Sharing informasi Komunikasi

Sumber : Dokumen Laporan Baznas Provinsi Jawa Barat, 2008-2011 & 2012-2015

Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Membangun jejaring ini merupakan hal yang diakui pentingnya dalam Islam terbukti dalam *Al-qur`an* dan *Hadist* yang mendukung penggalangan jejaring atau hubungan dengan manusia lain untuk perkembangan ilmu dan kemashlahatan umat serta perkembangan profesionalisme diri dan perkembangan organisasi.

Dengan jejaring yang kokoh, produktif, dan efisien ini, suatu organisasi/institusi akan mampu mengelola, memadukan dan mengembangkan empat hal yaitu, kemampuan, bakat, hubungan di dalam organisasi dan kemitraan diluar organisasinya, baik untuk kepentingan pribadinya, kepentingan orang-orang yang dipimpninya, maupun kepentingan organisasi/institusinya.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat di samping

bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu adanya suatu optimalisasi jaringan (*networking*) sebagai salah satu dimensi kapital sosial dapat memberikan suatu peningkatan dalam pelayanan serta daya guna Badan Amil Zakat Nasional, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat. Sehingga, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat dapat menciptakan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, amanah dan mampu mensejahterakan masyarakat luas dengan distribusi yang adil dan merata serta baik dalam optimalisasi *networking* (jaringan) zakat yang dapat meningkatkan pelayanan zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat.

Ruang Lingkup *networking* Baznas Jawa Barat menjadi faktor penting dalam rangka membangun Badan Amil Zakat Nasional yang professional dan berkualitas. Jaringan organisasi ini sangat penting dibangun oleh Baznas. Jaringan Baznas akan berfungsi sebagai jembatan antara pihak Baznas dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Baznas (*stakeholders*).

Dengan tantangan yang semakin berat dan kompleks, dunia perzakatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat harus terus menerus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, sehingga keberadaan zakat dapat membantu mengeliminir kemiskinan dan kesenjangan pendapatan secara optimal. Oleh karena itu setelah berdiskusi dengan salah satu staff Baznas Provinsi Jawa Barat, yakni Bapak Wahyu Hariadi, saya peneliti menganalisis adanya sejumlah agenda yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam dunia perzakatan, terutama pasca pemberlakuan UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat.

Pertama, peningkatan sosialisasi zakat secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan sosialisasi ini merupakan ujung tombak yang sangat strategis untuk mereduksi gap antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat.

Kedua, dari sisi regulasi, yaitu mengawal penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) agar asfiritif dan efektif. Jangan sampai PP dan PMA ini berlarut-larut penyelesaiannya, sehingga membuat UU No. 23/2011 yang baru ini menjadi kontraproduktif. Yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan PP ini antara lain mekanisme pemilihan para anggota (komisioner) Baznas, penyusunan tata keorganisasian dan kesekretariatan Baznas, dan

mekanisme hubungan Baznas pusat dengan daerah serta LAZ.

Ketiga, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan UU yang ada, maka kebutuhan SDM untuk Baznas menjadi sangat besar. Tentu perlu diatur mekanisme rekrutment dan status kepegawaian Baznas ini dengan baik. Demikian pula dengan penguatan SDM Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ. Bagaimanapun juga, ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas SDM perzakatan nasional secara terus menerus.

Keempat, masa transisi lima tahun kedepan adalah masa yang sangat “genting” dan strategis bagi penataan kelembagaan zakat ke depan. Karena itu peneliti berharap agar 11 anggota Baznas yang akan mengembangkan amanah lima tahun pertama ini, hendaknya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan profesionalitas yang tidak terbantahkan. Jangan sampai Baznas diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki *track record* yang baik dalam kegiatan perzakatan.

Kelima, pengembangan sistem *data base* muzaki dan mustahik. Hal ini sangat penting agar peta persebaran muzaki dan mustahik dapat diketahui secara pasti. Dengan adanya validitas data ini, diharapkan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat ini menjadi semakin efektif dan tepat sasaran. Keberadaan NIM (Nomor Induk Mustahik) menjadi kebutuhan yang perlu untuk segera di realisasikan.

Keenam, sinergi dan integrasi dengan lembaga ekonomi dan keuangan syariah lainnya, antara lain dengan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) baik bank maupun non bank, dan kalangan perguruan tinggi. Integrasi dengan lembaga keuangan syariah sangat penting dalam menciptakan kesamaan gerak langkah semua instrument ekonomi syariah di tanah air, sehingga pembangunan ekonomi syariah dapat tereaksekerasi dengan baik dan keberadaan mereka semakin dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan kerjasama dengan perguruan tinggi adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang *qualified* serta dalam hal pengembangan zakat secara keilmuan.

Oleh karena itu, dengan membangun jejaring maka Baznas akan memiliki mitra kerja yang dapat diajak untuk bekerja sama saling menguntungkan antara Baznas dengan pihak yang diajak bekerja sama. Untuk mewujudkan pembangunan *networking* tersebut ada beberapa aspek penting yang menjadi dasar, yaitu *humanware*, *organoware*, dan *technoware*. Dari sisi *humanware* yang menjadi kata kuncinya adalah mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dari kompetensi ini dimungkinkan dapat mewujudkan sinergi antara pelaku yang terlibat. Dari

sisi *organoware* adalah bagaimana aturan main pelaksanaan pembangunan *networking* dibuat, sehingga memungkinkan untuk disepakati bersama-sama. Aspek berikutnya adalah aspek *technoware* dimana teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan dinamika dan kebutuhan instansi atau lembaga-lembaga yang saling terkait sehingga mampu berkontribusi secara optimal dan sekaligus memiliki produktivitas yang tinggi (Hasil Wawancara dan diskusi bersama Bapak Wahyu Hariadi Pada tanggal 12 Februari 2015).

Selama penelitian berlangsung ditemukan bahwa kegiatan *networking* (jejaring) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat semakin meningkat lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan strategis jangka panjang Baznas Provinsi Jawa Barat yang dimulai dengan zakat *sharing on experience*, kemudian dilanjutkan dengan implementasi dan aplikasi Manajemen Kinerja Unggul, serta dimulai dengan berbagai pelatihan pada UPZ dan BAZ tingkat kecamatan dalam suatu zakat *learning centre*, implementasi SIMBA dan ZCD (*Zakat Community Development*), dan kini yang perlu dipersiapkan adalah *Zakat Knowledge Management*, sebelum merancang Bank Zakat dan *Zakat Corporate University*.

PENUTUP

Networking sangat penting dibangun oleh Baznas. Jaringan Baznas Provinsi Jawa Barat akan berfungsi sebagai jembatan antara pihak Baznas dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Baznas (*stakeholders*). Dengan membangun jaringan maka Baznas akan memiliki mitra kerja yang dapat diajak untuk bekerja sama saling menguntungkan antara Baznas dengan pihak yang diajak bekerja sama. a) Pemerintah berkepentingan terhadap terlaksananya program-program Baznas yang telah ditetapkan. b) Industri sangat berkepentingan terhadap penediaan SDM yang dibutuhkan oleh industri untuk mendukung operasinya. c) LAZ, UPZ, dan LSM berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan Baznas Provinsi Jawa Barat agar program-program sosialnya dapat terlaksana dengan baik. d) Masyarakat memiliki kepentingan agar nilai-nilai moral dapat tersebar dengan baik terhadap seluruh anggotanya.

Prinsip-prinsip membangun *networking* yang diterapkan Baznas Provinsi Jawa Barat, diantaranya: Prinsip Partisipasi, Prinsip Gotong Royong, Prinsip Kepercayaan, Prinsip Penegakkan (Hak, Dan Kewajiban, Mengarah Pada *Right-Obligation, Reward And Punishment*), dan Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*).

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling mengenal

membantu dan bekerjasama dalam rangka kesejahteraan dan mempertinggi kualitas hidup. sebelum masyarakat dunia dikenalkan dengan idiom “globalisasi” di abad 21 ini, umat Islam telah diajarkan dalam Al-Qur`an tentang prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah *insaniyah* sebagaimana di gariskan dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi merupakan faktor positif yang perlu dikembangkan sebagai solusi atas berbagai problema kemanusiaan global dewasa ini. Islam merupakan agama dan *manhaj* (jalan hidup) yang seluruh aspek ajarannya, baik akidah, ibadah, syariah, muamalah dan akhlak, bertujuan untuk memperkuat sendi-sendi kemanusiaan sehingga terwujud perdamaian dunia yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag. (2014) *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil.
- Abdalla, T. U. (2010). *Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009*. Skripsi. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arrsa. 2008. *Peran Negara Dalam Merevitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Strategis Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*, (Online), <http://www.legalitas.org/?q=content/peran-negara-dalam-merevitalisasi-pengelolaan-zakat-sebagai-upaya-strategis-menanggulangi-kemiskinan-di-indonesia>, diakses 10 September
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Exposure Draft PSAK Syariah No. 109*.
- Ja'far, Muhammadiyah. 1997. *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*. Cetakan ketiga. Jakarta Pusat: Kalam Mulia.
- Kara, Muslimin *et al.* 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin Pers.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.